

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam menjalani kehidupan seseorang manusia mengalami tiga fase penting dalam kehidupannya yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dari setiap fase tersebut muncul dan hilangnya hak dan kewajiban yang menyertai fase tersebut terjadi, salah satunya kematian. Kematian menimbulkan hak dan kewajiban salah satunya adalah terkait harta benda dari yang meninggal, sehingga meninggalnya seseorang atau pewaris akan menimbulkan akibat hukum mengenai siapa yang berhak atas harta peninggalan seseorang tersebut atau yang disebut sebagai pewaris. Seseorang pewaris tersebut tidak dapat terlepas dari fase sebelumnya yaitu kelahiran dan perkawinan serta proses peristiwa tersebut terjadi, agar dapat mengetahui ahli waris dari pewaris atau yang meninggal tersebut serta bagiannya.

Suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>1</sup> Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya dari peristiwa perkawinan yang terjadi dapat menyebabkan lahirnya seorang anak. Dalam pandangan KUH perdata ada tiga jenis anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah.
2. Anak luar kawin yang diakui sah, anak luar kawin yang diakui bapaknya, sehingga dengan pengakuan itu menimbulkan hubungan perdata dengan bapaknya, tetapi tidak dengan keluarga bapak yang mengakuinya.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. anak luar kawin yang tidak di akui, adalah anak yang di benihkan bukan dari perkawinan yang sah, yang di sebut juga anak zinah<sup>2</sup>

Seorang Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah disebut Anak luar kawin. Arti diluar perkawinan adalah Perkawinan itu melahirkan keturunan namun tidak didalam suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>3</sup>

Penentuan besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris). Sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. masih terkait dengan hal tersebut, seorang anak luar kawin jika tidak mendapatkan pengakuan ataupun pengesahan dari ayah biologisnya, maka anak luar kawin tersebut tidak akan dapat mewaris.

Selain dari bagaimana harta dari seseorang yang meninggal beralih dan bagaimana besarnya menyangkut Hukum Waris. Di Indonesia sendiri mengenai hukum waris belum adanya bentuk unifikasi hukum tersendiri, maka dalam penentuan sistem hukum waris yang berlaku sampai sekarang terdapat tiga sistem hukum, yaitu Hukum waris perdata, hukum waris Adat, dan hukum waris Islam. Namun keadaan hukum waris yang belum terunifikasi tersebut berlaku pasal II AP UUD 1945 serta undang undang lain terkait penundukan sistem hukum pewarisan yang digunakan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2008, Hlm. 80.

Dalam studi kasus yang penulis ambil, yaitu putusan 239/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, Majelis Hakim memberikan putusan dengan memperhitungkan tahun didapatkannya harta waris, serta mempertimbangkan berdasarkan tanggal perkawinan pertama, perkawinan kedua, serta perkawinan ketiganya. Sedangkan anak luar kawin yang telah diakui tersebut mewaris bersama golongan satu.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPer, bahwa bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang seharusnya mendapat seandainya mereka adalah anak sah. Akan tetapi, dalam putusan ditetapkan bahwa bagian anak luar kawin tersebut adalah sama bagiannya dengan anak sah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis menjadi tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai pembagian harta peninggalan almarhum SURYA RIYADI yang menjadi obyek sengketa tersebut dan mendorong penulis untuk menuangkan dalam skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SAH MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 239/PDT.G/2015/PN.JKT.PST).**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak waris dari anak luar kawin menurut Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pembagian waris sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 239/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak waris anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa pembagian waris sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:239/PDT.G/2015/PN.JKT.PST

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi setiap orang yang membacanya, khususnya mahasiswa fakultas hukum yang ingin memperdalam wawasan terkait pewarisan bagi anak luar kawin menurut hukum perdata dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam sengketa pewarisan bagi anak luar kawin.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan tentang penerapan hukum pewarisan anak luar kawin menurut hukum perdata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN DI INDONESIA**

##### **1. Pengertian Hukum Waris Menurut Para Ahli**

Pengertian hukum waris yang akan dikemukakan dibawah ini pada pokoknya mereka berpendapat sama yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian tentang hukum waris. Adapun beberapa pendapat ahli tentang hukum waris dimaksud sebagai berikut :

- a. Menurut R. Santoso Pudjosoebroto, yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>4</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah “warisan”. Menurutnya “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”. Dari pendapat Wirjono Projodikoro tersebut, pengertian kewarisan menurut KUHPerdara memperlihatkan unsur :

Ke-1 Seorang peninggal warisan (*erflater*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan berbeda.

---

<sup>4</sup>Soedirman Kartohadibroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, hal. 8.

Ke-2 Seorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris.

Ke-3 Harta warisan (*halaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditiggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.<sup>5</sup>

- c. Menurut Mr. B. Ter Haar; Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan.<sup>6</sup>
- d. Hazairin mempergunakan istilah hukum “kewarisan” Menurut Hazairin kewarisan adalah: “peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>7</sup>
- e. Soepomo mempergunakan istilah “hukum waris” sebagai berikut “Hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (generatic) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan oleh orang tua meninggal

---

<sup>5</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, mengutip Wirjono Projodikoro dalam buku *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm.7-8.

<sup>6</sup> B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan hukum Adat*, Terjemahan. K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 1994, hlm. 202.

<sup>7</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, Cetakan Ke-5, Jakarta :Tintamas,1983, hlm. 2.

dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”<sup>8</sup>

f. Menurut R. Abdul Djamali, sebagai berikut :

Hukum Waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.<sup>9</sup>

g. Menurut Mr. A Pitlo, mengatakan “Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibatnya dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga”.<sup>10</sup>

h. Menurut Geillusteerde Encyclopaedi, A. Winkler Prins, Hukum waris ialah: Seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.<sup>11</sup>

i. Menurut Subekti tidak menyebutkan definisi hukum waris, Subekti menyatakan dalam Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau

---

<sup>8</sup> Maman Suparman, Ibid hlm. 8.

<sup>9</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung : Mandar Madju, 2002, hlm.112

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Reineka Cipta, 1997, hal 97

<sup>11</sup> Ibid hlm. 98.

sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.<sup>12</sup>

- j. Menurut Gregor van der Burght, sebagai berikut :“Hukum waris adalah himpunan aturan yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan pertimbangan di antara mereka satu dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga.”<sup>13</sup>

## 2. Keadaan dan Plurarisme Hukum Waris di Indonesia

Di Indonesia hingga saat ini terdapat tiga sistem hukum waris yang masih berlaku berdasar ketentuan Pasal II AP UUD 1945, yakni : Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Waris Adat dan Sistem Hukum Waris Islam. Hukum Kewarisan yang bahkan berlaku sampai sekarang tersebut (baik hukum waris adat, hukum waris Islam maupun hukum waris Barat, merupakan hukum positif yang ditetapkan atau ditegakkan (*enforcement*) pengadilan.

Kebeadaan hukum waris tersebut menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, bermacam-macam hukum kewarisan tersebut walau tanpa kodifikasi, tanpa unifikasi, tidak berarti tidak akan ada hukum nasional. Keanekaragaman hukum, bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, sepanjang tidak dimaksudkan untuk member *privilege* atau sebaliknya untuk merendahkan suatu kelompok.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII, Jakarta : Intermasa, 2005, hal. 95-96.

<sup>13</sup> Gregor van der Burght, seri pitlo, *Hukum Waris* Buku Kesatu, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cetakan Kesatu, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1.

<sup>14</sup> Komari, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*, Ketua Tim Kompendium, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011 hlm. 3.

Hukum Waris di Indonesia memiliki aturan sistem yang berbeda antara hukum perdata konvensional, hukum Islam, maupun hukum adat. Disamping terdapat perbedaan, undang-undang juga telah mengatur bahwa hukum waris ini merupakan sebuah kompetensi absolut. Artinya bahwa bagi orang Islam diharuskan membagi warisan secara hukum Islam, dan jika terjadi permasalahan maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Demikian juga sebaliknya bagi orang Indonesia diluar yang beragama Islam, berlakulah hukum Perdata yang terdapat dalam Buku II KUHPerdata dan jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

#### **a. Sistem Kewarisan Perdata**

Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku bagi masyarakat nonmuslim, termasuk warga Negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam KUHPerdata. Hukum waris perdata menganut sistem individual dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Sistem kewarisan Perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* adalah berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS Jo. *Sataatblad* 1917 Nomor 12 Jo. *Staatblad* 1942 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka *Burgelijk Wetboek* berlaku bagi :

- 1) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- 2) Orang Timur Asing Tionghoa (*staatblad* 1917 No.129);
- 3) Arang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris menurut Burgelijk Wetboek, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 10.

Dengan demikian mereka yang beragama Islam atau masyarakat adat bisa saja melakukan pembagian kewarisan dengan menundukkan diri kepada hukum perdata, sebagian masyarakat adat dalam pelaksanaan pembagian waris meskipun beragama Islam mereka menundukkan diri pada KUHPperdata, hal ini bergantung dari kepentingan atau keyakinan. Namun demikian sebagian masyarakat adat yang beragama Islam juga ada yang menundukkan diri pada hukum adat.

Terkait bagi orang Indonesia keturunan Timur Asing selain Tionghoa, Hukum Waris BW tidak berlaku, kecuali Bab 13 yang mengatur soal wasiat (*Staatblaad* 1942:556). Didalam Pasal 4 *Staatblad* itu ditentukan bahwa orang-orang dari keturunan tersebut hanya dapat membuat wasiat dengan bentuk wasiat umum kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal 946, 947, dan 948.<sup>16</sup>

## **b. Sistem Kewarisan Adat**

Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka sistemnya dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya. Dalam sistem kewarisan adat dikenal sistem kewarisan matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu berhubungan dirinya kepada ibunya, seterusnya keatas kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya, dimana klan ibunya berasal dari keturunannya, mereka semua menganggap satru klan ibunya, misalnya di Minangkabau, Enggano, dan Timor.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ali Alfandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Cetakan Keempat, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000, hlm. 13.

<sup>17</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta Sinar Grafika, 1993, hlm. 4.

- 2) Sistem patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah, hal demikian terdapat dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak, atau pada sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya, misalnya di Lampung dan Rejang.<sup>18</sup>
- 3) Sistem bilateral atau parental, menurut Hazairin dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturuanan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.<sup>19</sup>

Dari ketiga bentuk atau sistem masyarakat tersebut, yakni sistem kewarisan matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental. Secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam masyarakat patrilineal akibatnya hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam sistem matrilineal yang berhak tampil sebagai ahli waris adalah anak perempuan. Dalam sistem ketiga, pada prinsipnya baik laki-laki maupun wanita dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.<sup>20</sup>

### **c. Sistem Kewarisan Islam**

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam hal ini sebagaimana dalam Pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Meskipun demikian dalam sistem hukum waris Islam juga terdiri atas pluralisme ajaran,

---

<sup>18</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an da Hadits*, cet. Kelima (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 11

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit.*, hlm. 5.

misalnya sistem kewarisan *ahlus sunnah waljama'ah*, ajaran *Syiah*, serta ajaran *Hazairin* Indonesia. Sistem hukum waris yang paling dominan dianut di Indonesia, yaitu ajaran *ahlus sunnah jamaa'ah* (mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki). Akan tetapi yang paling dominan diantara keempat mazhab yang dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i di samping ajaran *Hazairin* yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam *Al-quran* secara bilateral.<sup>21</sup>

### **3. Pilihan Hukum Waris Yang Berlaku**

Secara materil ketiga sistem hukum tersebut yakni Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Waris Adat dan Sistem Hukum Waris Islam adalah merupakan pilihan hukum meskipun demikian penyelesaian kewarisan dapat saja dilakukan diluar pengadilan (non litigasi) melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian ini akan sangat bergantung dari masing-masing pribadi dari orang orang yang akan melakukan pembagian kewarisan.

Mengingat adanya plurarisme hukum waris di Indonesia, Dimasa sekarang banyak yang berpendapat bahwa membawa masalah sengketa warisan kehadapan hakim pengadilan menjadi suatu pilihan. Membawa masalah sengketa warisan kehadapan hakim pengadilan sesungguhnya bukan untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi mencari jalan keadilan menurut ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim.

Bagi masyarakat adat yang membawa sengketa pewarisan melalui pengadilan, maka hal ini berarti pecahnya kerukunan hidup masyarakat adat itu dan persengketaan warisan dikalangan mereka telah menjadi-jadi dan tidak menemukan jalan kesepakatan. Demikian pula apabila

---

<sup>21</sup>H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum kewarisan Islam denga Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1-2.

perkara diajukan kepada pengadilan agama berarti pihak Penggugat menghendaki penyelesaian berdasarkan hukum islam.

Dalam penulisan ini pilihan hukum pewarisan yang dipilih berdasarkan ketentuan hukum perdata BW, sebagaimana Putusan Nomor 239/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, adapun para pihak yang bersengketa keturunan tionghoa (tunduk pada KUHPerdara diatur dalam Stbld: 1924 No.557).

## **B. TINJAUAN TENTANG HUKUMWARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

### **1. Pengaturan Hukum Waris Menurut Hukum Perdata**

Dalam pengaturan hukum waris perdata, ada dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu:

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata.

Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.

Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat = testamen), dalam Pasal 899.

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Edisi. 6-Cetakan ke-14 Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm- 4

Adapun menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestate* atau *wettelijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut. Dengan demikian seseorang dapat mewarisi karena undang-undang dan juga dapat dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat.

Wasiat (*testament*) yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herroepen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*).<sup>23</sup>

Buku ke-II KUH Perdata mengatur pewarisan menurut undang-undang dan memuat ketentuan yang berlaku untuk pewarisan menurut surat wasiat. Pasal-pasal yang mengatur mengenai syarat-syarat pewarisan antara lain sebagai berikut.

- a. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewaris hanya terjadi karena kematian, yang dimaksud adalah kematian alamiah (wajar), bukan kematian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 718 *Code Civil*, yang tidak dikenal dalam peraturan Perundang-undangan kita.

Apabila seseorang disangka meninggal dunia, maka harta bendanya akan berpindah kepada orang-orang yang disangka akan menjadi ahli warisnya, sebab jika yang disangka meninggal dunia itu masih hidup, maka ia tetap pemilik dari harta bendanya, dan berhak menuntut orang-orang yang disangka akan menjadi ahli warisnya (*vermoedelijke erfgenamen*).

---

<sup>23</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Op.cit., hlm. 107.

- b. Pasal 836 KUH perdata menentukan bahwa para ahli waris harus ada waktu warisan terbuka, sedangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 KUH Perdata, yang menyebutkan “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak juga mengkehendaknya”.

Menurut penulis Pasal 836 KUH Perdata adalah pengecualian dari pasal 830 KUH Perdata.

- c. Pasal 831 menentukan bahwa jika beberapa orang menjadi ahli waris yang lain, karena suatu malapetaka yang sama, dengan tidak diketahui siapakah yang meninggal lebih dahulu maka dianggap mereka meninggal dunia pada saat yang sama, maka dalam hal ini antara korban yang sama-sama meninggal dunia tidak saling mewaris satu sama lain.

*Code Civil* dan undang-undang Lodewijk Napoleon menentukan berbagai peraturan tentang siapa yang hidupnya lebih lama, antara lain ditetapkan bahwa orang yang berumur dibawah 15 tahun dan orang yang berumur lebih 60 tahun, maka yang berumur dibawah 15 tahun hidupnya lebih lama dibandingkan orang yang berumur 60 tahun, bahkan suami lebih lama hidupnya dari istrinya, hal demikian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan kita.

- d. Pasal 832 KUH Perdata menentukan tentang siapa yang dipanggil sebagai ahli waris oleh undang-undang, yaitu keluarga. Keluarga sedarah yang sah mauoun laur kawin dan suami atau istri yang hidup terlama atau disebut ahli waris *ab intestato*. Jika keluarga sedarah dan suami atau istri tidak ada, maka harta peninggalan pewaris jatuh pada negara, dengan kewajiban untuk melunasi utang-utangnya. Adapun pemisah meja dan tempat tidur tidak menghalangi hak untuk mewaris suami dari istri yang hidup terlama.

Hak-hak dari negara tidaklah sama sifatnya dengan hak-hak dari keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. Negara diharuskan membayar utang-utang hanya kalau keuntungan (*baten*) sejauh mencukupi dan negara menjadi milik dari harta benda tersebut, berdasarkan putusan hakim (Pasal 833 ayat (3) KUH Perdata).

- e. Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Hal ini tersebut *saisme* yang berasal dari bahasa Prancis *le mort saisit le vif*, yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan hak miliknya kepada yang masih hidup.

Pernyataan tersebut maksudnya adalah para ahli waris seketika itu, sejak meninggalnya pewaris mengambil ahli waris semua hak dan kewajibannya, dan tidak diperlukan adanya pernyataan sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 541 KUH Perdata, menurut KUH Perdata, bahwa keuntungan dan utang semua beralih pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini tidak berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang yang tercantum dalam pasal 955 KUH Perdata, juga dalam pewarisan berdasarkan surat wasiat.

- f. Pasal 833 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan apabila ada sengketa tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berhak memilih harta peninggalan, dalam hal ini hakim dapat memerintah agar barang-barang itu terlebih dahulu ditarik dalam penyimpanan. Pasal 955 KUH Perdata, yang menyatakan tidak hanya para ahli waris menurut undang-undang yang berhak memperoleh hak milik atas harta peninggalan si pewaris tetapi sekalian meraka yang dengan wasiat menjadi ahli waris berhak pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si pewaris. Orang yang diangkat menjadi ahli waris juga berhak atas *saisine*. Semua ahli waris, baik ahli waris menurut undang-undang maupun

berdasarkan wasiat menjadi pemilik harta peninggalan seorang termasuk hak dan kewajiban.

- g. Pasal 834 KUH Perdata mengatur tentang hak untuk menuntut bagian dari harta warisan atau disebut *hereditatis petitio*. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar hak yang sama, maupun tanpa dasar sesuatu hak pun, menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Kalau hanya ada satu ahli waris ia dapat mengajukan gugatan untuk keseluruhannya. Kalau lebih dari satu ahli waris, masing-masing berhak menentukannya kepada pihak ketiga untuk bagiannya, dengan tidak perlu mengikutsertakan kawan waris mereka dalam perkara. Gugatan dimaksud ada persamaannya dengan revindikasi (hak revindikasi), namun dasar hukumnya berlainan. Han revindikasi berdasarkan hak milik, sedangkan *hereditatis petitio* adalah atas dasar hak waris. Ahli waris, jika mengkehendaki, bisa juga mengajukan hak revindikasi, tetapi ha ini tidak cukup hanya dengan bukti hak waris sekaligus disertai bukti, bahwa yang meninggal itu adalah pemilik atas benda yang dituntut. *Hereditatis petitio* itu gugur, karenan kadaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 tahun (Pasal 835 KUH Perdata).

Dalam pasal 834 ayat (3) KUH Perdata gugatan juga meliputi penyerahan barang-barang yang dimiliki dibawah titel ataupun juga dari harta peninggalan dengan hasil, pendapatan, dan ganti rugi menurut peraturan yang tercantum dalam bab ketiga buku kedua terhadap gugatan akan pengambilan barang milik.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Maman Suparman., Op. Cit hal 23-25

Selain hal yang disebutkan diatas, dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya : seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1).

Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  lagi untuk saudara atau keturunannya.<sup>25</sup>

Jadi dengan penggantian tempat (*plaatvervulling*), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan memperoleh

---

<sup>25</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hal. 73.

hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia.\

## **2. Asas-Asas Pewarisan dalam Hukum Perdata**

Dalam KUH Perdata BW asas-asas hukum kewarisan ada 6 (enam). Adapun asas-asas dimaksud yaitu :

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat diwariskan. Maksudnya sesuatu yang hendak diwariskan itu dapat dinilai dengan uang.
- b. Adanya *saisine* (dalam bahasa Prancis) bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
- c. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya karena kematian.

Asas ini dimaksudkan bahwa pada saat seseorang meninggal dunia maka ketika itu juga terjadi peralihan seluruh hak dan kewajiban orang tersebut kepada para pewarisnya, dalam bahasa Prancis hal ini disebut dengan "*le mort saisit levif*".

- d. Asas Individual

Asas individual adalah asas dimana yang berhak menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok, klan dan keluarga. Hal ini sesuai dengan maksud pada Pasal 832 dan Pasal 852 KUH Perdata.

- e. Asas bilateral, yaitu seseorang dapat mewarisi harta dari pihak bapak juga dari pihak Ibu. Hal ini dapat dilihat pada pasal 850, 853, dan 856.

- f. Asas Penderajatan, Asas penderajatan yaitu : Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.<sup>26</sup>

Hal ini berkaitan dengan klasifikasi kepada empat kelompok/golongan ahli waris. Dengan adanya golongan tersebut maka ditetapkan bahwa orang yang pertama mendapatkan kesempatan untuk menjadi ahli waris adalah golongan pertama, baru golongan kedua dan selanjutnya, selama golongan pertama masih ada maka golongan kedua dan selanjutnya tidak berhak mewaris, apabila golongan pertama tidak ada maka kesempatan mewarisi tersebut berpindah kepada golongan kedua, demikianlah selanjutnya.

### **3. Syarat-syarat Pewarisan**

Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris

- 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu : tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

- a. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

---

<sup>26</sup> M. Idris Ramulyo, Op.cit.,hal 95-96.

- 1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan pancaindra.
- 2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Dari kesemuanya itu dapat diketahui bahwa dalam suatu pewarisan maka akan terdapat –unsur unsur yakni Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan. Adapun dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### Ad.1 Pewaris

Menurut Eman Suparman Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>27</sup> Menurut Wirjono Pradjodikoro Pewaris adalah setiap orang meninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya.<sup>28</sup> Menurut Idris Ramulyo setiap orang yang meninggal dunia akan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut pewaris atau *eeflater*. Menurut Emeliana Krisnawati Pewaris adalah orang yang meninggalkan dunia dengan meninggalkan harta kekayaan”.<sup>29</sup> Sedangkan Pewaris Menurut H. Zainuddin Ali “Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki ata perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan

---

<sup>27</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 28-29.

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo mengutip Wirjono Pradjodikoro dalam *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Buergelijk Wetboek)* Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 43.

<sup>29</sup> Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Bandung: CV Utomo, 2006, hlm. 1.

maupun hak-hak yang diperoleh, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat".<sup>30</sup>

#### Ad. 2 Ahli Waris

Menurut Emeliana Krisnawati Ahli Waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan.<sup>31</sup> Menurut Eman Suparman ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.<sup>32</sup>

Menurut Idris Ramulyo Ahli Waris adalah orang-orang tertentu yang secara *limitative* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya Idris Ramulyo mengatakan bahwa ahli-ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :

- 1) Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofed*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
- 2) Ahli waris berdasarkan pergantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga lebih jauh;
- 3) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.<sup>33</sup>

#### Ad. 3 Harta Warisan

---

<sup>30</sup> H. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2008 hlm. 85.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Eman Suparman, Op.cit., hlm.2.

<sup>33</sup> Moh. Idris Ramulyo, Op.cit., hlm. 23

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>34</sup> Menurut KUH Perdata, dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dalam KUH Perdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 119 KUH Perdata, sejak dilangsungkannya perkawinan terjadi persatuan yang bulat antara kekayaan suami dengan kekayaan istri, dengan tidak memandang diri siapa asalnya harta tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh si suami maupun si istri, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menjadi harta persatuan yang bulat. Demikian juga harta yang diperoleh dari warisan masing-masing, maupun yang diperoleh dari hibah baik kepada suami ataupun kepada istri atau kepada mereka berdua, semuanya menjadi harta warisan. Apabila terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, maka harta perkawinan terlebih dahulu dibagi dua samarata, antara suami dengan istri.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUH Perdata masih dapat diadakan penyimpangan dengan cara dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu persetujuan yang dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan, khususnya yang berkaitan dengan persatuan harta kekayaan. Menurut KUH Perdata yang dimaksud harta warisan, bukan saja berupa harta benda, tetapi juga hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>34</sup> H. Zainuddin Ali, Op.cit., hlm. 83.

<sup>35</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Bandung: Tarsito, 1988, hlm. 5.

Ketentuan terhadap harta warisan memiliki beberapa pengecualian, yaitu tentang hak dan kewajiban yang tidak dapat beralih kepada para ahli warisnya pengecualian itu antara lain sebagai berikut :

- 1) Dalam lapangan hukum harta kekayaan, yaitu: Hak untuk memungut hasil (*vruchtgebruik*), Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi, Perjanjian perkongsian dagang, baik berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau Persero.
- 2) Dalam lapangan hukum keluarga, yaitu: Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak dan Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.<sup>36</sup>

Sistem hukum waris di dalam BW tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga harta itu berasal tetap merupakan “harta persatuan” yang bulat dan utuh. Harta itu secara keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta wasiran kepada para ahli warisnya.<sup>37</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 849 BW yang menyatakan undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK LUAR KAWIN

### 1. Pengertian Anak Luar Kawin

---

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 83

<sup>37</sup>Ibid., hlm. 84

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.<sup>38</sup> Dengan kata lain, hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri tersebut tidak diakui Negara, atau dengan kata lainnya lagi: sah menurut agama dan tidak sah menurut Undang-Undang.<sup>39</sup>

Dengan demikian perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana. Perkawinan itu dicatatkan dalam register Pencatatan Sipil guna mendapatkan akta perkawinan. Dengan tidak tercatatnya perkawinan maka anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Adapun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, Pasal 43 Ayat (1) UU NO.1 Tahun 1974 tersebut harus dibaca "Anak" yang

---

<sup>38</sup> D.Y. Witanto, *Hukum keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012, hlm. 71.

<sup>39</sup> Habiburrahman, *Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, artikel pada Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No.75, 2012, hlm. 40.

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>40</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 46/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan Uji Materi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendobrak kebakuan hukum dan merupakan langkah progresif dari negara dalam menyikapi perlakuan diskriminatif pada anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

## **2. Pembagian Warisan Anak Luar Kawin**

Dalam hal mendapatkan pewarisan, seorang anak luar kawin jika tidak mendapatkan pengakuan ataupun pengesahan dari ayah biologisnya, maka anak luar kawin tersebut tidak akan dapat mewaris, hanya anak luar kawin yang diakui memiliki hak mewaris menurut undang-undang.<sup>41</sup> Jadi, sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

Dasar Pembagian warisan bagi anak luar kawin sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUH Perdata yang menyatakan :

Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 (sepertiga) dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang. mereka mewarisi

---

<sup>40</sup> H. Chatib Rasyid, *Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Zina, Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, Makalah disampaikan pada Seminar Program Pasca Sarjana tentang Pro Kontra Pasca Putusan MK Tentang Hubungan Perdata Anak dengan Ayah Biologisnya, pada Tanggal 07 Juli 2012 Pada Fakultas Hukum Unisula, Semarang, Hlm, 3-4.

<sup>41</sup> H. M. Ridhwan Indra, *Hukum Waris Di Indonesia Menurut B.W. Dan Kompilasi Hukum Islam*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1993, Hal. 7.

separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturuan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi.

Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis lain.

Dengan demikian bagian warisan terhadap anak luar kawin yang telah diakui adalah sebagai berikut :

- a.  $\frac{1}{3}$  bagian seandainya ia anak sah (Pasal 863 KUH Perdata) Apabila ia mewaris bersama-sama dengan anak sah atau seorang suami atau istri.
- b.  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta warisan (Pasal 863 ayat (2) KUH Perdata. Apabila ia mewaris bersama-sama dengan keluarga dari garis lurus keatas dan saudara-saudara si pewaris.
- c.  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan. Apabila mewaris bersama-sama dengan keluarga dari garis menyimpang dari si pewaris.
- d. Bagiannya ditentukan oleh ahli waris yang derajatnya paling dekat dengan si pewaris.
- e. Ia mendapatkan seluruh harta warisan .apabila ahli waris golongan I sampai golongan IV tidak ada lagi ahli waris yang sah.
- f. Bagian legitime portie seorang anak luar kawin adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian hak warisnya menurut undang-undang.
- g. Apabila anak luar kawin yang meninggal dunia, maka untuk menerima bagian warisan ia dapat digantikan oleh anak-anaknya<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Op.cit, hlm 14.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Oleh karena ruang lingkup hukum waris itu luas, dan penulis dapat mengarah pada tujuan penulisan ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai hukum waris secara umum yang berlaku dan pengaturan hak waris anak luar kawin yang di akui sah sebagaimana pasal 863 KUPer (BW) dikaitkan dengan pandangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.

#### **B. JENIS PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4. Penelitian sejarah hukum; dan
5. Penelitian perbandingan hukum.<sup>43</sup>

Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Penelitian ini tidak memerlukan populasi dan sampel karena hanya mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 41

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu peraturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>44</sup>

### **C. SUMBER DATA**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW
  - d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  - e. Putusan Pengadilan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literature buku yang ditulis para ahli hukum, doktrin/pendapat para ahli hukum, artikel, tulisan ilmiah, yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

### **D. METODE PENGUMPULAN DATA**

---

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.106

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku dan berkaitan dalam penelitian ini.

## **E. ANALISIS DATA**

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dikumpulkan oleh peneliti melalui studi pustaka (*library research*), selanjutnya di analisis dan dideskripsikan secara deduktif –induktif.